



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Flamboyan Nomor 27 Semarang 80761 036624234

disdukcapil.klungkungkab.go.id

Pemerintah Kab. Klungkung / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan Kartu Keluarga Karena Penambahan Anggota Keluarga Orang Asing dengan Ijin Tinggal Tetap

No. SK : 23 Tahun 2023

Persyaratan

1. Formulir isian yang sudah ditandatangani lengkap
2. Fotocopy KITAP;
3. Fotocopy Passpor;
4. Fotocopy surat tanda melapor dari kepolisian;
5. Fotocopy Kartu Keluarga Sponsor yang alamatnya sesuai dengan alamat KITAP;
6. Fotocopy KTP salah satu anggota keluarga pada Kartu Keluarga point e;
7. Email pelapor; dan Nomor HP pelapor.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Waktu Penyelesaian

60 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Keluarga

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Flamboyan Nomor 27 Semarapura 80761 036624234

disdukcapil.klungkungkab.go.id

Pemerintah Kab. Klungkung / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- a. Melalui Kotak Aduan;
- b. Melalui SMS/WA ke Nomor +62 811 3961 6658;
- c. website : www.disdukcapil.klungkungkab.go.id;
- d. Facebook : Disdukcapil Klungkung;
- e. Twitter: [dukcapil_klk_id](https://twitter.com/dukcapil_klk_id); dan
- f. Instagram : [disdukcapil_klk_id](https://www.instagram.com/disdukcapil_klk_id).